

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Miftakhul Shodikin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

shodikinmiftakhul@gmail.com

Abstract

The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press has an informative function, namely providing information to the general public in an orderly manner. Students through the Student Press Institute always create news products that are critical and logical, but in this reform era the Student Press Institute often experiences bans and intimidation, even though legal protection for the press has been regulated in Law No. 40 of 1999 the Press. Article 8 explicitly states that journalists in carrying out their profession, they get legal protection. But, because of their status as students who are still burdened with academic responsibilities, students cannot be categorized as journalists who get legal protection. In addition, the Student Press Institute also does not comply with press companies that are legal entities as described in Article 1 point 2 in conjunction with Article 9 paragraph (2) in the Press Law. So with this, the student press is very vulnerable threats, repressive actions to bans because it is not protected in the Press Law. This can interfere with the student press in its duties and functions in carrying out journalistic activities.

Keywords: press, student press, legal standing

Abstrak

Pers merupakan realisasi serta aktualisasi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan. Pers mempunyai tugas informasi yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan yang teratur. Mahasiswa melalui Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) selalu menciptakan produk-produk berita yang kritis serta logis, namun di era reformasi ini Lembaga Pers Mahasiswa sering mengalami pembredelan dan intimidasi, padahal perlindungan hukum bagi pers telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tertuang dalam Pasal 8 secara tegas mengatakan bahwa wartawan ketika melakukan pekerjaannya dilindungi oleh hukum. Namun karena statusnya adalah mahasiswa yang masih dibebani oleh tanggung jawab akademik sehingga mahasiswa tidak dapat dikategorikan sebagai wartawan yang mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, Lembaga Pers Mahasiswa juga tidak memenuhi perusahaan pers yang berbadan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers. Sehingga dengan ini pers mahasiswa sangat rentan mendapatkan ancaman, tindakan represif hingga pembredelan karena tidak terlindungi dalam Undang-Undang Pers. Hal tersebut dapat mengganggu pers mahasiswa dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kata kunci: pers; pers mahasiswa; kedudukan hukum

Pendahuluan

Indonesia selaku negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tiga ciri utama ialah supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum serta penegakan hukum dengan metode yang tidak berlawanan dengan hukum [1]. Terdapatnya suatu proteksi hukum untuk tiap masyarakat negara ialah karakteristik dari negara hukum dimana ialah selalu menghasilkan kedisiplinan serta penyeimbang yang diharapkan jika kepentingan warga tersebut terlindungi [2].

Philipus M. Hadjon mempunyai pemikiran kalau prinsip proteksi hukum untuk rakyat terhadap akasi yang diciptakan pemerintah berlandaskan pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia [3]. Hak ialah sebuah kebutuhan dasar yang dapat membuat peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik [4]. Salah satu nilai dalam hak-hak asasi manusia merupakan hak mendapatkan kebebasan informasi serta menyatakan pendapat, baik secara tertulis, lisan, ataupun cetak. Perihal tersebut tertuang dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia.

Di dalam hak-hak asasi manusia, Pers ialah realisasi dan aktualisasi dari kebebasan buat mengeluarkan pendapat dengan tulisan. Pers mempunyai tugas informatif dimana dengan

membagikan informasi kepada khalayak umum dengan metode yang tertib. Sementara itu, Pers pula ialah pilar keempat (4) untuk demokrasi di samping terdapatnya lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang memegang peran berharga dalam perputaran kehidupan kenegaraan. Selaku forum publik, pers mempunyai peranan yang begitu berarti iala selaku penyalur informasi. Pers pula mendesak terciptanya supremasi hukum, kritik, melaksanakan pengawasan, koreksi, membagikan anjuran terhadap fenomena ataupun seluruh perihal berkaitan dengan kepentingan semua serta bisa memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran [5].

Dalam perihal ini pers jadi salah satu organisasi yang sangat rajin mengemukakan gagasan serta pendapat di khalayak umum. Sehingga tidak heran apabila pers mempunyai ruang spesial serta memperoleh proteksi oleh Negara dalam melaksanakan peranannya. Media massa pula memiliki peran dalam melakukan penyarian informasi yang harus didistribusikan sehingga tidak adanya berita yang menyesatkan masyarakat atau berita *hoax* [6]. Perihal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya UU Pers tersebut pasti bisa menjamin terdapatnya kebebasan mengatakan pendapat yang tertuang dalam Kemerdekaan Pers. Syahdan, kemerdekaan pers ialah wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum.

Bersumber pada Undang-undang tersebut, Pers dinyatakan selaku lembaga sosial serta wahana komunikasi massa dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Sementara itu, jurnalistik bagi MacDougall ialah aktivitas menghimpun berita, mencari kenyataan serta usaha mendapatkan peristiwa [7]. Sedangkan tidak cuma Pers Umum atappun media mainstream saja yang melaksanakan aktivitas jurnalistik, diketahui jika mahasiswa pula melaksanakan aktivitas jurnalistik lewat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Pers Mahasiswa adalah sebuah lembaga yang melaksanakan aktivitas jurnalistik sama halnya dengan lembaga pers yang lain yang melaksanakan aktivitas liputan serta perkara ditelisik dari bermacam sisi.

Walaupun begitu, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) sering mendapatkan intimidasi dan represi hingga tak jarang menjadi sasaran pembredelan. Misalnya pada tahun 2014 di Universitas Negeri Yogyakarta, Pers Mahasiswa Ekspresi dibredel rektorat karena mengkritisi masa orientasi mahasiswa baru. Lalu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Pers Mahasiswa Poros dibredel oleh rektorat lantaran memberikan kritik atas pembangunan Fakultas Kedokteran. Selain itu di Tahun 2019 Pers Mahasiswa Suara USU mengalami pembredelan oleh rektorat karena merilis cerpen tentang LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

Bersumber dari riset Badan Pekerjaan Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dalam rentang tahun 2017 sampai 2019 saja terdapat sejumlah 58 jenis represi dari total 33 kasus yang dialami pers Mahasiswa. Intimidasi menjadi represi yang sering kali dialami oleh pers mahasiswa [8]. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) juga pernah mengumpulkan kasus-kasus kekerasan dan intimidasi sepanjang tahun 2013 sampai 2016, yang hasilnya bahwa dalam rentang empat tahun tersebut terdapat 133 kasus dan 65 diantaranya dilakukan oleh pihak birokrasi kampus sendiri.

Padahal, semangat jurnalistik sebagai pilar keempat (4) bagi demokrasi dan melakukan pengawasan, kritik dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pers Mahasiswa. Sebab, mahasiswa sendiri memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial. Mahasiswa sebagai pemuda memiliki lima (5) peran diantaranya ialah pelopor perubah, menjaga *value*, penyambung bangsa, serta kontrol masyarakat [9]. Selain itu, menurut Dhakidae bahwa hasil kerja pers mahasiswa di Indonesia

selalu menghasilkan karya jurnalistik yang menentang kekuasaan, misalnya saja ketika era demokrasi liberal 1950-an, Pers mahasiswa dengan gigih tidak hanya menentang pimpinan birokrasi kampus namun juga terhadap rezim pemerintahan yang sedang melangsungkan kekuasaan [10].

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitiann hukum normatif merupakan penelitian guna mencari serta memformulasikan argumentasi hukum lewat analisis kepada isu permasalahan [11]). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Lalu, terhadap penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan metode inventarisasi serta kategorisasi. Sedangkan teknik analisis adalah teknik analisis normatif preskriptif dengan cara menafsirkan, harmonisasi, sistematisasi serta invensi hukum dengan menggunakan penalaran logika deduktif.

Pembahasan

Lembaga pers mahasiswa atau LPM ialah organisasi kemahasiswaan dimana memiliki minat bergelut di aktivitas jurnalistik. Pers Mahasiswa dianggap sebagai media penyalur informasi serta opini guna melakukan pengembangan kemampuan berpikir dan daya analitis bagi mahasiswa di berbagai bidang terutama mengenai kehidupan kampus ataupun keadaan sosial budaya negara secara umum (Zulfiana Rachmawani, 2016). Perihal ini mahasiswa sebagai insan muda mempunyai pemahaman tentang negara yang daripada itu memunculkan sikap kritis yang tinggi (Michael et al., 2018).

Dalam catatan sejarah, Pers Mahasiswa mempunyai andil penting dalam upaya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pada masa kebangkitan Nasional bermunculan pers mahasiswa diantaranya Jong Java (1914), Hindia Putra (1908), dan Soera Indonesia Moeda (1938). Mereka benar-benar giat dalam menyuarakan gelora semangat perjuangan kemerdekaan. Dalam perjalanannya pers mahasiswa selalu mengambil peran dekat dengan kondisi sosial masyarakat. Salah satunya adalah ketika peristiwa runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang tidak lepas dari peran pers mahasiswa yang tak henti-hentinya melakukan kritik terhadap pemerintahan Soeharto (Zulfiana Rachmawani, 2016).

Meskipun LPM mempunyai fungsi hampir serupa terhadap pers pada umumnya. Namun LPM mempunyai sesuatu yang beda serta cukup mendasar terhadap Pers lainnya atau pers nasional yakni bahwa pers umum adalah berbentuk badan hukum yakni perusahaan pers sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 *Juncto* Pasal 9 Ayat (2) UU No 40 Tahun 199 tentang Pers. Sedangkan pers mahasiswa hanya sebatas Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada langsung di bawah perguruan tinggi. Sebagai suatu unit kegiatan, pers mahasiswa masih sangat erat dan menggantungkan nasibnya pada pendanaan serta keputusan perguruan tinggi.

Dengan tidak adanya payung hukum yang jelas dalam Undang-Undang Pers. Sehingga membuat Pers Mahasiswa rentan mendapatkan ancaman dan dibatasi ruang geraknya dalam melakukan liputan. Tak jarang pers mahasiswa juga sering mendapatkan kekerasan, intervensi hingga pembredelan dari perguruan tinggi karena menyuarakan suatu fenomena dan peristiwa [14]

Padahal pers mahasiswa jauh lebih mampu dan berpotensi lebih tinggi menjaga nilai-nilai demokratis dan lebih baik dalam menjaga pers sebagai pilar ke-4 (empat) demokrasi. Sebab, mahasiswa dianggap jauh lebih bisa menjaga idealisme yang termaktup pada kode etik wartawan. Mahasiswa dalam budaya akademik selalu meningkatkan minat baca tulis

yang cukup tinggi pula, perihal tersebut juga dibarengi bahwa mahasiswa selalu aktif dalam menciptakan produk akademik seperti artikel ilmiah [15]. Perihal tersebut dikarenakan mahasiswa dekat dengan kehidupan akademis dan nilai-nilai idealis. Pers mahasiswa berperan sangat penting sebagai wujud dari semangat rakyat yang ialah ranah dari kehidupan bernegara (Shoqib Angriawan, 2012).

Lemba Pers Mahasiswa (LPM) yang rentan terhadap tindakan kekerasan, pembredelan dan intimidasi terutama mengingat bahwa LPM ialah termasuk unit kegiatan mahasiswa dibawah langsung oleh perguruan tinggi sangat rentan mendapatkan tindakan sewenang-wenang oleh petinggi kampus jika menyangkut pemberitaan yang tidak sesuai dengan citra yang dibangun. Padahal Lembaga Pers Mahasiswa selayaknya pers umum lainnya harus independen dan berpihak kepada kebenaran. Maka dari itu penelitian ini akan meninjau perlindungan hukum bagi Lembaga Pers Mahasiswa ditinjau dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang No 40 Tahun 1999

Sejak awal masa pergerakan nasional, pers telah menduduki posisi yang sangat penting yakni pers berperan sebagai alat propaganda perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kelahiran pergerakan tahun 1908, aktivitas jurnalistik menjadi cara komunikasi ideal sebagai alat menciptakan persatuan dan kesatuan dan perjuangan nasional. Hingga pada masa kemerdekaan ketika proklamasi pertama kali dibacakan oleh Soekarno dan Moh. Hatta, pers mengambil peran yang cukup besar yakni bahwa atas jasa pers sehingga informasi kemerdekaan dapat tersebar di seluruh penjuru negeri bahkan dunia [16].

Usaha-usaha pers juga ikut berperan dalam keberhasilan meruntuhkan orde baru. Lewat sajian berita-berita yang kritis, pers melemahkan legitimasi kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Pada masa Orde Baru dan Orde Lama, pers Indonesia lebih kearah pers yang otoritarian. Pada dasarnya Pers yang otoritarian ialah alat pemerintah sebagai kontrol mendung agenda-agenda kebijakan pemerintah yang berkuasa [16]. Pada masa Pers otoriter tersebut berlaku UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang No 21 Tahun 1982.

Namun setelah runtuhnya Orde Baru, Pers Otoriter dengan cepat langsung diganti. Melalui pembahasan yang cepat yakni selama 2 (dua) minggu peraturan pers yang baru lahir. Disahkan di tanggal 23 September 1999, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers merubah arah Pers Otoriter menjadi Pers Bebas. Selain itu dengan adanya Undang-Undang hasil dari reformasi ini juga mengenal adanya kemerdekaan pers yakni wujud terhadap kedaulatan rakyata serta merupakan bagian penting guna memperoleh kehidupan bernegara yang demokratisi. Kemerdekaan Pers ini pada dasarnya merupakan bentuk dan amanat dari konstitusi yakni tertuang pada Pasal 28 Konstitusi Indonesia.

Pada pasal 28 UUD NRI 1945 tersebut terdapat jaminan bagi warga negara atas kemerdekaannya, untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Kemerdekaan tersebut terbentuk pada kemerdekaan dalam mencari dan menyampaikan informasi.

Kemerdekaan Pers tersebut juga merupakan amanat Ket.MPRRI tentang HAM, Jika manusia memiliki hak untuk komunikasi serta mendapatkan informasi. Perihal ini tentunya sesuai dari amanat dari Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia yakni :

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. [17]

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Selain itu, Pers disebutkan memiliki fungsi kontrol sosial yakni bahwa pers juga melaksanakan fungsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan serta penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dengan ini Pada masa reformasi saat ini pers juga berperan sebagai pilar keempat demokrasi sejajar dengan lembaga Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Fungsi-fungsi pers tersebut nyatanya mampu dijalankan secara efektif oleh mahasiswa. Menurut Jarkawi, Mahasiswa memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial. Mahasiswa sebagai pemuda memiliki lima (5) peran diantaranya ialah pelopor perubah, menjaga *value*, penyambung bangsa, serta kontrol masyarakat [9]. Mahasiswa juga memiliki peran perubahan yakni penggerak kehidupan kenegaraan menuju lebih baik. Perihal tersebut juga dapat dilihat melalui karakteristik mahasiswa daripada masyarakat lainnya, yakni:

1. Merupakan kalangan pemuda yang memiliki mental yang radik, pergerakan serta lgas
2. Merupakan kalangan berpikir kritis, rasional, objektif, dan skeptis.
3. Mahasiswa merupakan entitas yang pada umumnya independen idealis yang tak punya keterikatan materialis dan jauh dari kepentingan ekonomi.
4. Mahasiswa merupakan kelompok yang senantiasa berinovasi, fundamental, prinsipil dan berorientasi pada hal yang normatif. [18]

Dalam rentang sejarah mahasiswa juga selalu mengisi garda depan dalam pelopor perjuangan serta wakil dari aspirasi dan suara publik salah satunya dengan gerakan jurnalistik. LPM ada sejalan dengan lahirnya pergerakan nasional diaman pada waktu itu menggunakan media massa sebagai alat untuk menanamkan kepada rakyat Indonesia terhadap pentingnya kemerdekaan [10]. Misalnya, ada Jong Java (1914), Hindii Putra tahun 1908, Ooesaha Pemoeda (1923), dan Soeara Indonesia Moeda (1938) yang benar-benar keras atas keberpihakannya kepada perjuangan kemerdekaan

Namun sayangnya, di era reformasi ini kedudukan Pers Mahasiswa tak sedikitpun memiliki tempat dalam UU No 40 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini tidak satupun menyebutkan terhadap perlindungan terhadap lembaga pers mahasiswa. Pers yang dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ialah perusahaan pers berbadan hukum. Perihal tersebut pula sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) yang menjeaskan jika wperusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia. Sehingga Lembaga Pers Mahasiswa secara eksplisit tidak termasuk Lembaga pers yang mendapatkan perlindungan.

Terlepas dari hal tersebut, padahal Pasal 1 angka 1 mngatakan jika pers ialah lembaga yang melakukan aktivitas jurnalistik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 " Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."

Bersumber pada definisi tersebut sepatutnya pers mahasiswa pula tercantum bagian daripada pers. Karena, kalau pers mahasiswa sendiri telah melaksanakan kerja jurnalistik sebagaimana yang sudah disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang *a quo* ialah meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Akan tetapi sebab tidak berbadan hukum sebagaimana perusahaan pers sehingga Lembaga Pers Mahasiswa tidak bisaenuhi standar kerja jurnalistik. Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, pers dijalankan oleh profesi yang bernama wartawan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dinyatakan kalau dalam melakukan profesinya wartawan memperoleh proteksi hukum. Sedangkan itu Pasal 1 angka 4 menerangkan kalau wartawan merupakan orang yang secara teratur melakukan aktivitas jurnalistik. Sehingga bersumber dari uraian tersebut pers mahasiswa dengan ini pasto tidak bisa dikategorikan selaku wartawan sebab mahasiswa ialah entitas yang masih terikat dengan kepentingan akademik serta mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang lain selaku peserta didik. Sehingga jelas kalau syarat yang mengatakan jika secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 1 angka 4 tidak dapat disandang oleh pers mahasiswa. Sedangkan itu, dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers pula dipaparkan terdapatnya kemerdekaan pers. Bagi Pasal 2 dinyatakan kalau kemerdekaan pers ialah sesuatu bentuk atas kedaulatan rakyat yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum. Perihal ini sehingga kemerdekaan pers ialah kebebasan atas pendapat dan mengungkapkan pendapat di khalayak umum sejauh tidak melanggar peraturan yang ada. Menyangkut kemerdekaan pers ini dalam kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa kemerdekaan pers ialah suatu sarana memnuhi hak-hak asasi manusia guna melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi.

Pada penjelasan UU Pers, jika Kemerdekaan pers ialah perwujudan terhadap kedaulatan dari rakyat serta merupakan faktor yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan ini Lembaga Pers Mahasiswa dapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dilindungi sebagai entitas melakukan kegiatan jurnalistik yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Namun tidak mendapatkan perlindungan terhadap Lembaga Pers Mahasiswa sebagai suatu lembaga yakni perusahaan pers yang berbadan hukum. sebab, LPM ialah bentuk dari unit mahasiswa yang berada langsung di bawah Perguruan Tinggi

Kesimpulan

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatakan kalau melakukan kegiatan jurnalistik diselenggarakan perusahaan pers yang berbadan hukum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal tersebut maka Lembaga mahasiswa tidak dapat dinyatakan sebagai perusahaan pers karena bukan berbadan hukum melainkan berbentuk Unit Kegiatan dibawah Perguruan Tinggi. Selain itu dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 8 jikalau wartawan merupakan orang yang secara tertib melakukan aktivitas jurnalistik dan karena melakukan profesinya itu wartawan mendapatkan perlindungan Hukum. Namun, dengan ini mahasiswa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai wartawan. Sebab, mahasiswa merupakan entitas yang masih terikat dengan tanggung jawab akademik.

Berdasarkan hal tersebut maka Lembaga Pers Mahasiswa tidak termasuk lembaga pers yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Pers. Tidak adanya

perlindungan tersebut membuat pers mahasiswa rentan mendapatkan intimidasi, tekanan hingga pembredelan. Padahal disamping itu, dalam Undang-Undang Pers termuat juga bahwa terdapat kemerdekaan pers sebagai wujud atas kedaulatan rakyat yang merupakan hak asasi manusia. Sehingga dengan ini Pers Mahasiswa perlu dilindungi, Karena pers mahasiswa membawa semangat kode etik jurnalisisme. Selain itu mahasiswa menempati posisi yang efektif untuk terus menjaga marwah kode etik jurnalisisme karena jauh dari kepentingan ekonomi. Hal ini juga terbukti bahwa dalam rentan sejarah pers mahasiswa selalu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan.

Daftar Pustaka

- [1] Andy Wiyanto, *PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA* . 2013.
- [2] Made Hendra Wijaya, "KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA," 2015.
- [3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu , 1987.
- [4] T. Michael, "RIGHT TO HAVE RIGHTS," 2017, doi: 10.5281/zenodo.1154288.
- [5] A. Rohman, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, pp. 58-80, Nov. 2020, doi: 10.29313/aktualita.v0i0.5957.
- [6] T. Michael, N. Farahdila Putri, and E. Vionia, "PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19," *MEDIA KEADILAN*, 2020, doi: 10.31764/jmk.
- [7] Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat., *Jurnalistik, Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- [8] Persma.id, " Ringkasan Represi terhadap Pers Mahasiswa. ," *Persma.id*, 2019. <https://www.persma.id/ringkasan-represi-terhadap-pers-mahasiswa-tahun-2017-2019/#:~:text=BP%20Advokasi%20Nas%20PPMI%20mencatat%20ada%2058%20jenis,kali%29%2C%20kriminalisasi%20%28empat%20kali%29%2C%20dan%20penculikan%20%28tiga%20kali%29.> (accessed Oct. 04, 2022).
- [9] Jarkawi, "Peran Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial," *BaritoPost*, 2021. <https://www.baritopost.co.id/peranan-mahasiswa-dalam-perubahan-sosial/> (accessed Oct. 04, 2022).
- [10] Shoqib Angriawan, "ORIENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA PERS MAHASISWA PABELAN DALAM MENYUARAKAN PERGERAKAN MAHASISWA (Studi Fenomenologi pada Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan Periode Kepengurusan 2012)," 2012.
- [11] S. H. Bachtiar and O. Yanto, *Metode Penelitian Hukum*, Dr. Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. [Online]. Available: www.unpam.ac.id
- [12] Zulfiana Rachmawani, "Pers Mahasiswa dan Peranannya," *Media Publica*, 2016. <https://mediapublica.co/2016/02/09/pers-mahasiswa-dan-peranannya/> (accessed Oct. 13, 2022).
- [13] T. Michael, A. Raissa, A. Yuli, and S. Sukendar, "MENUMBUHKEMBANGKAN SIKAP KRITIS DAN TOLERANSI SISWA MELALUI PENINGKATAN

PENGETAHUAN SISWA TENTANG ILMU NEGARA," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, vol. 2, no. 2, pp. 177-182, 2018, doi: 10.31764/jmm.v2i2.1337.

- [14] Hanifuddin Musa, "Payung Hukum dan Hak-hak Pers Mahasiswa," 2021.
- [15] T. Michael, "PEMBERDAYAAN MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA MENULIS ILMIAH MELALUI PELATIHAN ARTIKEL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA," 2020.
- [16] Rahmat Hidayat, "Sejarah Perkembangan Pers Indonesia," 2015.
<https://www.kitapunya.net/sejarah-perkembangan-pers-di-indonesia/#:~:text=Perkembangan%20pers%20di%20Indonesia%20mulai%20terlihat%20pada%20masa,meningkatkan%20persatuan%2C%20kesadaran%20nasional%20dan%20kebangkitan%20bangsa%20Indonesia.> (accessed Oct. 13, 2022).
- [17] UDHR, "Universal Declaration of Human Rights Preamble," 1948.
- [18] Muhdar, *Peran Pers Mahasiswa dalam Kancah Pers Indonesia*. Yogyakarta: Mata Media, 2012.